

Gorontalo Utara, 6 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Di -
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI**

NIK : [REDACTED]

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

No. Hp : [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

2. Nama : **Nurjana Hasan Yusuf, S.IP**

NIK : [REDACTED]

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

1

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 00:19 WIB

REGISTRASI
NO. 55/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

082349978878, 081356843351, email mr.potale@gmail.com,
febryan.potale@gmail.com, sarifponeta02@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Pemohon**”.

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, yang berkedudukan di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, 96252

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Termohon**”.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.00 WITA ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**), sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**). Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-5**), pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua).
- d. Bahwa dengan demikian, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;
- e. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam Konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Dan ditegaskan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";
- f. Bahwa permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses yang belum selesai sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan hasil semata sebagaimana diijinkan oleh UU Pilkada dan PMK 3/2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan syarat calon, penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut Pasangan Calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024

- yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum, dan moral;
- h. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni :
 1. Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) yang menggunakan Ijazah setingkat SMA yang tidak sesuai atau sama dengan identitas dalam KTP Elektronik;
 2. Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) yang berstatus Terpidana.Bahwa fakta hukum tersebut sudah tidak bisa diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU Pilkada karena telah lewat (daluarsa) waktunya.
 - i. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan seseorang menggunakan ijazah sebagai persyaratan calon, nama yang tertera tidak sama dengan identitas atau nama calon yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan juga adanya seseorang yang berstatus terpidana di perbolehkan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak apalagi nantinya akan ditetapkan sebagai Calon Bupati Terpilih selanjutnya dilantik sebagai Bupati;
 - j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
 - k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti-P-1**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	41.842 suara
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, SH.,MH – Muksin Badar, SE	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 29.283 suara)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon proses pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara inkonstitusional sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan dua pokok pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH Menjadi Pasangan Calon kendati awalnya dinyatakan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Bakal Calon Bupati tersebut berstatus sebagai Terpidana;
 - b. Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RONI IMRAN Menjadi Pasangan Calon kendati Bakal Calon Bupati tersebut untuk memenuhi persyaratan calon menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) a.n. RON K. IMRAN;
3. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana di atas sejatinya cacat persyaratan menjadi calon bupati dan tidak terpenuhinya persyaratan calon tersebut berakibat batalnya kepesertaan pasangan calon, sehingga signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa adapun uraian proses dua pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut :
 - a. ***Tentang Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH Menjadi Pasangan Calon kendati awalnya dinyatakan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Bakal Calon Bupati tersebut berstatus sebagai Terpidana.***

- 1) Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon melalui surat Pengumuman Nomor: 219/PL.02.2-Pu/7505/2/2024 tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-6**) sebagaimana tabel dibawah ini :

Pasangan Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
•	Bupati	RONI IMRAN	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	RAMDHAN MAPALIEY	Memenuhi Syarat
•	Bupati	RIDWAN YASIN, S.H., M.H	Terpidana Tidak Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	MUKSIN BADAR, SE	Memenuhi Syarat
•	Bupati	THARIQ MODANGGU, S.AG., M.PD.I	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	Memenuhi Syarat

- 2) Berdasarkan surat pengumuman Termohon diatas, Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Calon Bupati, artinya bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 (**Bukti P-7**) yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias Iwan tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani,

kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;

- 3) Bahwa putusan Kasasi tersebut, oleh Ridwan Yasin diterima pada tanggal 13 Juni 2024, dan memperhatikan pidana pokok dari Calon Bupati Nomor Urut 3 (RIDWAN YASIN, SH., MH) sebagaimana Putusan diatas, yakni pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka pidana penjara tersebut akan berakhir setidak-tidaknya bulan Desember 2024;
- 4) Bahwa dengan demikian Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama RIDWAN YASIN, SH., MH pada saat mendaftar sebagai bakal Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 masih berstatus Terpidana;
- 5) Pada tanggal 22 September 2024 Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**) sebagaimana berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	RONI IMRAN – RAMDHAN MAPALIEY	a. PARTAI GERINDRA b. PARTAI NASDEM c. PARTAI Keadilan Sejahtera d. PARTAI HANURA
2.	THARIQ MODANGGU – NURJANA HASAN YUSUF	a. PARTAI GOLKAR b. PARTAI GELORA

Sehingga Pasangan Calon sebagaimana disebutkan diatas dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut.

- 6) Bahwa selanjutnya Pasangan Calon RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE mengajukan Permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 17 September 2024 dan diterima oleh BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 yang kemudian di Putus oleh Bawaslu pada tanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P-9**) dengan amar putusan:

MEMUTUSKAN:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo utara Nomor: 242/PL.02.0-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;

4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- 7) Bahwa atas Keputusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara tersebut diatas, Termohon menindak lanjuti tanpa terlebih dahulu melakukan upaya hukum atau melakukan konsultasi dengan KPU RI dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**) yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH.,MH dan MUKSIN BADAR, SE sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 8) Setelah adanya nomor urut paslon dan pada tahapan masa kampanye pasangan calon tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2024 Termohon merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**) dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-5**), sebab Peserta menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon dan ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	RONI IMRAN	RAMDHAN MAPALIEY	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Nasdem - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Hanura
2.	THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	- Partai GOLKAR - Partai Gelora
3.	RIDWAN YASIN, S.H., M.H.	MUKSIN BADAR, SE	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-5**) menimbang Amar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/XI/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin, S.H., M.H. dan Muksin Badar, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024. Sehingga Peserta Pilkada yang awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon menjadi 3 (tiga) pasangan calon.

- 9) Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota: f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 10) Bahwa memperhatikan lamanya pidana pokok dari tindak pidana yang dijatuhkan kepada Sdr. RIDWAN YASIN, SH., MH, maka semestinya Termohon tidak menetapkannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Tindakan Termohon yang menetapkan seseorang yang berstatus Terpidana sangat bertentang dengan Demokrasi, Konstitusi, Hukum dan Moral.
- 11) Bahwa akibat ditetapkannya RIDWAN YASIN, SH., MH sebagai Calon Bupati berpasangan dengan MUKSIN BADAR, SE sebagai Calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat pasangan calon dan telah menjadi peserta pemilihan maka secara tidak langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

b. Tentang Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RONI IMRAN Menjadi Pasangan Calon kendati Bakal Calon Bupati tersebut untuk memenuhi persyaratan calon menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) RON K. IMRAN

- 1) Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait nama calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan dokumen syarat calon berupa Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- 2) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menggunakan nama RONI IMRAN, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Limboto, Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN), Surat Keterangan dari RS. Zainal Umar Sidiki (RS.ZUS), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Daftar Riwayat Hidup, Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD;
- 3) Bahwa Pemohon mendapatkan nama yang terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagai pemenuhan syarat minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c *Junto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada dari Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) berupa SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor Ijazah 0077089 adalah bernama RON K. IMRAN bukan RONI IMRAN;
- 4) Bahwa dengan adanya perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el untuk memenuhi syarat calon RONI IMRAN membuat Surat Pernyataan Calon yang menyatakan Bahwa RONI IMRAN dan RON K. IMRAN merupakan orang yang sama kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penduduk dengan nama Roni Imran pemilik KTP-EL dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Surat Tanda Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah : 16-OC oh 0077089. Kemudian Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, ditindak lanjuti oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama. Sehingga fakta hukum adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yakni antara RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN tidak cukup membuktikan RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN adalah orang yang

sama yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Calon dan Surat Keterangan sebagaimana di atas. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) melakukan perubahan nama dan memastikan RONI IMRAN adalah orang yang sama dengan RON K. IMRAN tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat calon;

- 6) bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Calon Bupati RONI IMRAN dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024, dan juga Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024, merupakan serangkaian tindakan memanipulasi data yang disusun dan dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif;
 - 7) Bahwa apabila benar Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n RONI IMRAN dan RON K. IMRAN merupakan orang yang sama, maka Pemohon berpandangan yang harusnya dipenuhi untuk menjadi Calon Bupati bukan Surat Pernyataan Calon, Surat Keterangan Kepala Dinas dan Surat Keterangan Kepala Sekolah melainkan Keputusan Pengadilan mengenai Perubahan Nama Calon sebab terdapat ketidaksesuaian atau sama yang sangat mendasar terhadap nama tersebut;
 - 8) Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sangat terlihat dari keberpihakan Termohon yang tidak cermat dan jujur dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Dokumen syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
 - 9) Bahwa akibat perbuatan Calon Bupati a.n RONI IMRAN dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan keputusan Termohon yang menetapkannya sebagai Calon Bupati tersebut sehingga dapat menjadi peserta pemilihan Bupati , sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
5. Bahwa uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas menjadi dasar Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 6. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024,

pukul 14.30 WITA (**Bukti P-1**). dan memerintahkan kepada Termohon menetapkan Pemohon : THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 *Atau setidaknya* memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP;

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPELAY yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
5. Menetapkan Pemohon : THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
Atau setidaknya :
6. Memerintahkan Termohon : KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP;

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Febriyan Potale, S.H.



Sarif Poneta, S.H.